



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 59 TAHUN 2019**

T E N T A N G

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu perlu didukung oleh seluruh elemen yang ada dimasyarakat meliputi, akademisi, pemerintah, bisnis, komunitas dan media;
- b. bahwa Kota Pekanbaru sebagai salah satu destinasi wisata halal, maka Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan harus menyiapkan sarana dan prasarana pariwisata yang dibutuhkan wisatawan muslim didaerah tujuan wisata.
- c. bahwa untuk menyiapkan kebutuhan wisatawan muslim maka perlu dipersiapkan suatu konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pariwisata Halal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PARIWISATA HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9. Wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah.
10. Akomodasi adalah segala bentuk penginapan/hotel atau losmen.
11. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
12. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.
13. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
14. Sertifikat halal adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
16. Pelaku wisata halal adalah setiap orang yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan dan spa pada destinasi halal.
17. usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
18. usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

19. usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
20. usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
21. usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 2

Maksud wisata halal dalam Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan pada destinasi wisata serta memperoleh kemudahan dalam berwisata.

Pasal 3

Tujuan pariwisata halal adalah sebagai pedoman bagi pelaku pariwisata dalam memberikan pelayanan wisata halal kepada wisatawan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan; dan
- d. partisipatif;

BAB II **RUANG LINGKUP PARIWISATA HALAL**

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Wisata Halal meliputi:

- a. destinasi pariwisata halal;
- b. pemasaran pariwisata halal;
- c. kerjasama dan kelembagaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
DESTINASI PARIWISATA HALAL
Bagian Kesatu
Fasilitas

Pasal 6

- (1) Destinasi wisata halal, meliputi;
- a. objek dan atraksi wisata.
 - b. promosi dan pemasaran.
 - c. usaha pariwisata.
 - d. Kelembagaan.
 - e. fasilitas umum.
 - f. Aksesibilitas.
 - g. pembinaan dan pengawasan.
 - h. Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Dalam destinasi Pariwisata halal disediakan :
- a. fasilitas ibadah berkualitas (Masjid/Mushola).
 - b. layanan makanan dan minuman halal.
 - c. toilet bersih dengan air yang memadai.
 - d. kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat sholat (musholla atau ruangan khusus untuk sholat);
 - b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - c. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - d. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Bagian Kedua
Akomodasi

Pasal 8

- (1) Dalam Pariwisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikat dari DSN-MUI.
- (3) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal berikut:

- a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
 - c. tersedia makanan dan minuman halal.
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
 - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai akomodasi sesuai standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga **Penyedia Makanan dan Minuman**

Pasal 9

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam wisata halal meliputi restoran, kafe dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman pada wisata halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian dan bersertifikat halal dari DSN MUI.
- (3) Dalam hal sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus:
 - a. mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan/minuman;
 - b. terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN MUI.

Bagian Keempat **SPA, Sauna dan Griya Pijat**

Pasal 10

- Setiap pengusaha Spa, Sauna dan Griya Pijat Halal menyediakan:
- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - b. ruangan bagi pasangan (*couple room/suite room*) khusus digunakan bagi suami istri;
 - c. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada Pelanggaran Syariah;
 - d. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
 - e. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 11

- (1) Setiap pengusaha Spa, Sauna dan Griya Pijat Halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. bahan rempah;
- b. lulur;
- c. masker;
- d. aroma terapi; dan
- e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku;

Bagian Kelima
Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 12

Setiap Biro Perjalanan Wisata halal wajib:

- a. memahami destinasi Pariwisata Halal.
- b. menyediakan informasi paket Pariwisata Halal dan Destinasi Islami.
- c. menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum Pariwisata Halal.

Pasal 13

- (1) Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
 - b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab.
 - c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami;
 - d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pramuwisata harus memiliki wawasan dan kompetensi yang luas mengenai wisata halal.

**BAB IV
INSENTIF**

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku Pariwisata Halal dapat diberikan insentif berupa:
 - a. penghargaan; dan/atau
 - b. kemudahan dalam promosi;
- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan wisata halal.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, badan usaha, dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan Pariwisata halal; dan
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan Pariwisata Halal.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wisata halal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan melibatkan Majelis Ulama terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi; dan
 - c. bimbingan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 17

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka implementasi pelaksanaan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas berkoordinasi dengan masing-masing lembaga.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan kebermanfaatan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

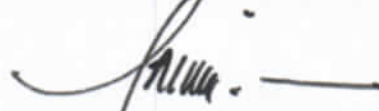
- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 April 2019

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS